

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pengaturan barang temuan (*luqathah*) Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur pengelolaan barang temuan. Hukum Islam lebih menekankan pada tanggung jawab individu, sementara Hukum Positif lebih menekankan pada peran pihak berwenang dalam pengelolaan barang temuan (*luqathah*) ini. Kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama terhadap konsep pengelolaan barang temuan (*luqathah*) yaitu menjaga hak milik dan kejujuran, namun dengan bentuk prosedur dan tanggung jawab yang berbeda.
2. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pengelolaan barang temuan (*luqathah*) menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pengakuan status barang temuan (*luqathah*) dan tanggung jawab atas penemuan barang. Adapun perbedaannya terletak pada landasan filosofis, detail prosedur, masa pengumuman, dan klasifikasi barang temuan.

B. Saran-saran

1. Saran untuk pemerintah, berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, bahwa regulasi dalam hukum positif terkait barang temuan masih kurang detail dan belum mengatur secara komprehensif. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah perlu membuat atau memperkuat regulasi pengelolaan barang temuan dengan cara memperjelas mekanisme pelaporan, pengumuman, penyimpanan, dan penyerahan barang temuan kepada pihak berwenang sehingga hak pemilik asli dapat terlindungi dan meminimalisir terjadinya sengketa. Disarankan juga pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan barang temuan berdasarkan kedua sistem hukum tersebut, sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum dan nilai-nilai moral yang berlaku serta terhindar dari tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum.
2. Saran untuk masyarakat, diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengelolaan barang temuan dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Masyarakat dianjurkan apabila menemukan barang temuan hendaknya bersikap jujur dengan langsung mengumumkan kepada publik karena adanya penemuan barang. Masyarakat dilarang mengambil barang temuan secara sembarangan tanpa mengetahui aturan yang berlaku karena dapat menimbulkan masalah hukum dan moral.

3. Saran untuk penulis selanjutnya, bagi penulis yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan mempertimbangkan beberapa aspek tambahan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil misalnya melakukan studi komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan melengkapi penelitian.